

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**MODEL *KENVORM* REGULASI DAERAH KABUPATEN
DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN**

TIM PENELITI

Yulia Neta, S.H., M.H.

Dr. Budiyo, S.H., M.H.

Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

NIDN 0016076402

NIDN 0019107408

NIDN 0024017706

SINTA ID 6103646

SINTA ID 6096538

SINTA ID 6157892

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TERAPAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian	: Model Kenvorm Regulasi Daerah Kabupaten Dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan
Manfaat Saintifik/sosial	: Regulasi/produk kebijakan hukum daerah.
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Yulia Neta, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6103646
c. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
e. Nomor HP	: 085269217999
f. Alamat Surel (e-mail)	: yulia.neta@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Dr. Budiyo, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6096538
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: ade.firmansyah@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6157892
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: ade.firmansyah@fh.unila.ac.id
Jumlah mahasiswa yg terlibat	: 2 (dua) orang
Mahasiswa (1)	
a. Nama Lengkap	: Karmila Sari Aprina Damayanti
b. NPM	: 1712011024
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: karmilasari497@gmail.com
Mahasiswa (2)	
a. Nama Lengkap	: Yusuf Mulya Kharismawan
b. NPM	: 1712011244
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: yusuf.mulya1244@students.unila.ac.id
Jumlah Alumni yang terlibat	: 1 (satu) orang
Jumlah Staf yang terlibat	: 2 (dua) orang
Mitra Penelitian	: STIH Muhammadiyah Kalianda
Lokasi Kegiatan	: Propinsi Lampung
Lama Kegiatan	: 6 (enam) Bulan
Biaya Penelitian	: Rp. 40.000.000,00
Sumber Dana	: DIPA BLU Unila 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,



(Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.)
NIP. 196412181988031002

Bandar Lampung, 22 September 2022
Ketua Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Yulia Neta".

(Yulia Neta, S.H., M.H.)
NIP 196407161987032002

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung



(Prof. Dr. Ir. Lusmelita Afriani, DEA)
NIP 196505101993032008

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan	iii
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Khusus	4
1.4 Urgensi Kegiatan	4
Bab 2. Tinjauan Pustaka	5
Bab 3. Metode Penelitian	
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	9
3.2 Bahan Hukum/Data	9
3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	9
3.4 Analisis Bahan Hukum/Data	10
Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
4.1 Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah Pembangunan Kawasan Perkotaan	11
4.2 Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Pembangunan Kawasan Perkotaan	19
4.3 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pembangunan Kawasan Perkotaan	29
4.4 Model <i>Kenvorm</i> Regulasi Daerah Kabupaten Dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan	38
Bab 5. Penutup	
5.1. Simpulan	40
5.2. Saran	40
Referensi	41
Lampiran Biodata Ketua dan Anggota Peneliti	44

RINGKASAN

Perencanaan Kawasan Perkotaan menjadi isu penting yang menjadi *concern* pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena kawasan perkotaan merupakan salah satu indikator majunya sebuah daerah dan merupakan *trigger* dalam perluasan pembangunan di daerah. Kawasan perkotaan yang direncanakan secara ekologis juga dapat diartikan kawasan perkotaan yang sehat, artinya ada keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Secara mendasar, kawasan perkotaan juga bisa dipandang fungsinya sebagai suatu ekosistem. Pembangunan kawasan perkotaan menjadi perhatian pemerintah kabupaten yang menginginkan percepatan pembangunan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain model *kenvorm* regulasi daerah kabupaten dalam pembangunan kawasan perkotaan. Regulasi daerah dimaksud di sini adalah peraturan daerah sebagai produk hukum daerah hasil kesepakatan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini akan dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan dan mengevaluasi peraturan perundang-undangannya pembangunan kawasan perkotaan pada setiap level dan rezim hukum, kemudian akan menganalisis hasil pemetaan dan evaluasi regulasi tersebut dan kemudian membuat model *kenvorm* regulasi daerah kabupaten dalam pembangunan kawasan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Model *Kenvorm* Regulasi Daerah Kabupaten Dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan diperlukan untuk menjadi landasan hukum berupa produk hukum peraturan daerah, sekaligus menjamin kepastian hukum kebijakan pemerintah Kabupaten dalam hal pembangunan kawasan Perkotaan dan kebutuhan percepatan pembangunan di Kabupaten. Model *Kenvorm* Regulasi Daerah Kabupaten Dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan sebaiknya dituangkan dalam materi pengaturan berikut: Ketentuan umum, Pembentukan, Pengelolaan Kawasan, Kelembagaan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, dan Pembinaan Dan Pengawasan dan Ketentuan penutup.

Kata Kunci: perkotaan, daerah, kabupaten, kawasan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan desentralisasi di Indonesia dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan dampak yang sangat besar bagi pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dengan berlakunya undang-undang tersebut maka pemerintahan daerah mempunyai kewenangan otonom dalam mengadakan pembangunan di daerahnya masing-masing, termasuk pembangunan fisik dan non fisik. Hal ini juga tidak terlepas bahwa tujuan pembentukan suatu daerah otonom pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang tersebut telah meletakkan dasar hukum yang kuat pada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi,

¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12.

² Sebagaimana dikemukakan Hoessein, otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Hoessein, B., *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*, disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional *Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2001).

dekosentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang penataan ruang dan kawasan.

Mengenai kewenangan daerah dalam bidang penataan ruang dan kawasan ini terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi antara lain yakni a.) pendidikan; b.) kesehatan; c). pekerjaan umum dan penataan ruang; d.) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e.) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f.) sosial. Salah satu dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut yaitu urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Salah satu bentuk penataan ruang tersebut adalah dengan penetapan kawasan perkotaan oleh pemerintah daerah.

Mengingat sistem pemerintahan Indonesia yang membagi seluruh wilayah tanah air Indonesia ke dalam wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, maka dalam penetapan batas Kawasan Perkotaan menganut prinsip sebagai berikut: a). tidak ada Kawasan Perkotaan di dalam Kawasan Perkotaan. Prinsip ini memiliki makna bahwa di Kawasan Perkotaan daerah otonom tidak dikenal adanya Kawasan Perkotaan lainnya termasuk pembentukan Kawasan Perkotaan Baru. b). tidak ada Kawasan Perkotaan yang berada di perbatasan antara daerah kabupaten dengan perbatasan kota sebagai daerah otonom. Kawasan Perkotaan yang seperti itu diasumsikan sebagai Kawasan Perkotaan yang berdiri tunggal di wilayah daerah kabupaten.

Pengakuan negara atas keberadaan Kawasan Perkotaan membawa konsekuensi perlunya pengaturan secara khusus model pengelolaan Kawasan Perkotaan dipandang dari sudut penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah. Pengaturan model lain pengelolaan Kawasan Perkotaan guna optimalisasi tujuan pembangunan nasional dan daerah yang diimbangi berbagai sektor dimungkinkan namun hendaknya diupayakan sejalan dengan model pengelolaan Kawasan Perkotaan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.³ Saat ini, pengaturan kawasan perkotaan secara normatif masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.

Perencanaan Kawasan Perkotaan menjadi isu penting yang menjadi *concern* pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena kawasan perkotaan merupakan salah satu indikator majunya sebuah daerah dan merupakan *trigger* dalam perluasan pembangunan di daerah. Kawasan perkotaan yang direncanakan secara ekologis juga dapat diartikan kawasan perkotaan yang sehat, artinya ada keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Secara mendasar, kawasan perkotaan juga bisa dipandang fungsinya sebagai suatu ekosistem.⁴

Kondisi akan kebutuhan kawasan perkotaan ini memerlukan landasan hukum berupa peraturan daerah pembangunan kawasan perkotaan. Penelitian ini

³ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

⁴ F.C. Susila Adiyanta, Hukum Dan Rencana Tata Ruang Kota: Urgensi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Sustainable Eco City, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 137-146.

akan menunjang upaya tersebut dengan menghasilkan model *kenvorm* regulasi daerah kabupaten dalam pembangunan kawasan perkotaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah model *kenvorm* regulasi daerah kabupaten dalam pembangunan kawasan perkotaan?

1.3 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk melakukan konstruksi model *kenvorm* regulasi daerah kabupaten dalam pembangunan kawasan perkotaan.

1.4 Urgensi Penelitian

Konstruksi model *kenvorm* regulasi daerah kabupaten dalam pembangunan kawasan perkotaan ini diperlukan dan urgen untuk dilakukan untuk meningkatkan percepatan pembangunan di daerah kabupaten. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah kabupaten dibidang pembangunan kawasan perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian terapan yang menghasilkan sebuah model *kenvorm* regulasi daerah kabupaten dalam pembangunan kawasan perkotaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia adalah negara Kesatuan,⁵ dan Negara Hukum.⁶ Ketentuan konstitusional ini memberikan pesan bahwa negara ini dibangun dalam bentuk kesatuan, bukan federasi. Oleh karena itu disusun berdasarkan desentralisasi, dijalankan atas dasar otonomie yang seluas-luasnya.⁷ Daerah mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) tanpa lepas dari bingkai negara kesatuan. Tujuan negara menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.⁸

Kemudian wilayah Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.⁹ Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan secara sendiri-sendiri dan terlepas dari kedaulatan negara kesatuan, kedudukan pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah negara kesatuan,¹⁰ artinya semua organ pemerintahan mulai dari

⁵ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945

⁶ Pasal 1 ayat (3), *Ibid*

⁷ M. Laica Marzuki, *Hakekat Desentralisasi dalam system Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Majalah Konstitusi RI, Volume 4 Nomor 1 Maret 2007

⁸ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 148

⁹ Pasal 18 ayat (1), *Ibid*

¹⁰ Mohammad Hatta, *Uraian Pancasila*, Jakarta; Mutiara, 1977, hlm 7. UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan hasil rancangan BPUPKI tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Juni 1945, Diundangkan dalam berita Republik Tahun II No. 7, Percetakan Republik Indonesia, tanggal 15 Pebruaria 1946. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Republik Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat ialah suatu Negara Hukum

pusat sampai daerah dibawah kendali pemerintah pusat. Keberadaan pemerintah daerah hanyalah sub-divisi pemerintahan Nasional.¹¹

Secara teoretik negara kesatuan menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan negara. Karenanya rakyat senantiasa konsisten sebagai pihak yang mempercayakan kepada penguasa, penyelenggara negara menempatkan persepsi pada diktum kedaulatan di tangan rakyat.¹²

Faham negara kesatuan memikul beban yang berat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat wilayah yang luas, bersifat nusantara dan heterogenitas sosial budaya penduduk, maka pilihan menggunakan desentralisasi adalah keniscayaan.¹³ Bagir Manan,¹⁴ mengemukakan “RI adalah Negara Kesatuan yang disertai asas desentralisasi (UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 dan Pasl 18). Dengan demikian, secara teoritik persoalan-persoalan hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan desentralistik terdapat pula di Negara RI”.

Asas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹⁵ Kewenangan ini mengandung tiga hal utama didalamnya,¹⁶ yaitu: *pertama*, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang

yang Demokratis dan Berbentuk Federasi. Pasal 1 ayat (1) UUD Sementara 1950 menegaskan, “Republik Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat adalah suatu Negara Hukum yang Demokratis dan Berbentuk Kesatuan”. Agusalm Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 5.

¹¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm. 60

¹² Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap system Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*. Bandung: Nusamedia, 2007, hlm. 41

¹³ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 69

¹⁴ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 19.

¹⁵ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

¹⁶ Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000, hlm 1

sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; *kedua*, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan *ketiga*, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat secara langsung maupun DPRD.

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah,¹⁷ dimaksud kekhususan daerah adalah kekhususan atau keistimewaan yang terdapat di masing-masing daerah, sedangkan yang dimaksud dengan keberagaman daerah adalah keberagaman antar daerah yang satu dengan yang lain masing-masing berbeda-beda.¹⁸ Hubungan antara pemerintah pusat dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota adalah *subordinat* dan *dependent*.¹⁹

Pembentukan Kawasan Perkotaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota sebagai daerah otonom telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam undang-undang pembentukan kota sebagai daerah otonom. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Tujuan pengaturan tentang pengelolaan Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut:

¹⁷ Pasal 18A ayat (1), *op.cit*

¹⁸ Yuswanto, 2010. *Otonomi Daerah dalam Konstitusi*. Disampaikan dalam kuliah otonomi daerah pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm 8

¹⁹ Hanif Nurcholis, *op.cit*

- a. meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara kawasan perdesaan dengan Kawasan Perkotaan;
- b. mendorong dinamika kegiatan pembangunan perkotaan sehingga dicapai kehidupan perkotaan yang layak, dinamis, optimal, berwawasan lingkungan, berkeadilan, serta menunjang pelestarian nilai-nilai budaya;
- c. menyelenggarakan pemerintahan di Kawasan Perkotaan yang mampu memberikan pelayanan perkotaan secara efektif dan efisien kepada Masyarakat Kawasan Perkotaan;
- d. meningkatkan peran pemerintah dan Masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan Kawasan Perkotaan sebagai usaha bersama sesuai dengan tatanan yang efisien, efektif, demokratis, dan bertanggung jawab;
- e. Mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan Masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya menciptakan Kawasan Perkotaan sebagai ruang kehidupan yang serasi, selaras, seimbang, layak, berkeadilan, berkelanjutan, dan menunjang pelestarian nilai-nilai sosial budaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif yang utamanya mengkaji peraturan perundangan nasional dan sektoral yang mengatur terkait pembangunan kawasan perkotaan. Pendekatan yang digunakan adalah *statute* dan *conseptual approach*.

3.2 Bahan Hukum/Data

Bahan hukum/data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangan nasional, sektoral, dan daerah serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, karya ilmiah, dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan isu penelitian.

3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

3.4 Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui dua tahap. Pertama, dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku.²⁰ Kemudian langkah kedua, dalam analisis bahan hukum digunakan metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA).²¹

²⁰ D.H.M. Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama.

²¹ Kolin Kirkpatrick and David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah Pembangunan Kawasan Perkotaan

Suatu tindakan bersumber dari norma yang substansinya mengacu kepada tindakan itu, sehingga ia dapat ditafsirkan sesuai norma yang berfungsi sebagai pertimbangan. Tindakan tersebut bersumber dari perilaku manusia, yang dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu. Perilaku ini diatur dalam tatanan hukum yang merupakan obyek dari pengetahuan, sehingga merupakan tatanan norma perilaku manusia, yaitu sebuah sistem norma yang mengatur perilaku manusia untuk berperilaku dengan cara tertentu, dimana bermakna bahwa tindakan manusia yang satu diarahkan kepada perilaku manusia yang lain. Pada awalnya, hukum meliputi semata-mata hubungan-hubungan dan perimbangan kemasyarakatan, yang mempunyai arti yang fundamental bagi keterikatan dan keterpaduan kelompok; perbuatan-perbuatan melawan hukum.²²

Hubungan-hubungan antar anggota kelompok, kelompok dan kekuasaan umum yang berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perlu dituangkan dalam peraturan-peraturan melalui satu atau lain cara yang dimaksudkan untuk memberikan suatu keadilan.

HLA. Hart, dalam buku Konsep Hukum menamakan norma-norma yang

²² Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, 2005: 31)

mengatur perikatan “aturan-aturan” hukum primer. Hukum adalah “Keadilan”, yang bermakna kehendak yang bersifat tetap untuk memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya.²³ Paradigma keadilan tersebut diserap dan dijabarkan lebih lanjut oleh Justianus dalam Corpus Iuris Civilis, dasar hukum sipil Romawi itu menyebutkan, “*Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere*” Undang-Undang *cuique tribure*, yang bermakna peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain, dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagiannya.

Imanuel Kant memberikan pengertian tentang prinsip hukum umum (*principle of universal law*), yang mengatakan bahwa peran hukum untuk menciptakan keadilan yang didambakan setiap orang dan yang menjadi takaran keadilan adalah hukum (*justice according to the law*). Bahkan, Agustinus menegaskan dalam suatu postulatnya yang terkenal bahwa hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum (*lex iniusta non est lex – an unjust law is no law*). Hukum sebagai karya manusia berguna untuk menjadi sebagai takaran keadilan. Dalam tatanan ide, keniscayaan hukum itu adalah keadilan, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan hukum tidak sempurna merefleksikan keadilan.

Selain keadilan, hukum juga mengandung arti sebagai “Ketertiban”. Kepustakaan sistem hukum *common law* sering menyandingkan hukum dengan ketertiban atau menyebutnya *law and order*. Ketertiban diwujudkan dengan cara menyusun keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban dan kaidah yang secara otentik menciptakan kondisi yang

²³H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, Jakarta: Nusamedia, hlm. 137

memungkinkan manusia secara wajar mengekspresikan kepribadiannya secara utuh, dalam rangka pengembangan potensi yang dimilikinya selaku manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum adalah tatanan pemikiran demi kebaikan bersama dan ketertiban masyarakat.

Hukum juga mengandung arti sebagai “Kepastian”, yaitu suatu pengandaian bahwa seluruh kaidah hukum merupakan suatu keajegan, sedangkan lembaga hukum mempunyai komitmen dalam penegakan hukum. Tanpa kepastian hukum, maka akan berimbas pada terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum menjalani peran dan fungsinya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat. Kaidah hukum bermuara pada satu asas utama yang diarahkan untuk penghormatan dan pengakuan terhadap martabat manusia, termasuk dalam hal bernegara.

Sebagai negara hukum, segala tindakan pemerintahan harus didasari dengan landasan hukum yang dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat bersama dengan pemerintah. Pembentukan peraturan perundang-undangan terikat oleh asas pembentukan, sehingga pembentukan peraturan tetap mengakomodir nilai-nilai dan cita hukum masyarakat. Menurut Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Ketiga*, asas-

asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.²⁴

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

²⁴Yuliandri, *Asas-Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
- 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa

hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
- 1) pengayoman;
 - 2) kemanusiaan;
 - 3) kebangsaan;
 - 4) kekeluargaan;
 - 5) kenusantaraan;
 - 6) bhinneka tunggal ika;
 - 7) keadilan;
 - 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2

(dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.

Selain asas-asas tersebut, perlu diperhatikan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang meliputi:

1. Asas kepastian Hukum; Asas ini menghendaki di hormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
2. Asas keseimbangan; Asas keseimbangan ini menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan.
3. Asas Kesamaan dalam Mengambil keputusan Pangreh; Asas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama.
4. Asas bertindak cermat; Asas ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan; Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat pemerintah itu dapat bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup yang sifatnya benar, adil dan jelas.
6. Asas jangan mencampur-adukan kewenangan; Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atas kekuasaan diluar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu.

7. Asas permintaan yang layak; Asas ini menghendaki agar pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil. Sehingga dapat pula memberi kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran.
8. Asas keadilan atau kewajaran; Asas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. Jika pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak layak maka keputusan yang berkaitan dengan tindakannya dapat dibatalkan.
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar; Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan.
10. Asas Meniadakan akibat suatu keputusan yang batal; Asas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas satu keputusan maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi.
11. Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup; Asas ini menghendaki agar setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan (cara) hidup yang dianutnya.
12. Asas kebijaksanaan; Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya pemerintah diberi kebebasan dalam kebijaksanaannya tanpa harus selalu menunggu intruksi.
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum; Asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.

Asas-asas tadi akan menjadi dasar filosofis dalam pembentukan Raperda Kabupaten Tentang Kawasan Perkotaan. Asas yang mengikat secara prosedur dan materi muatan merupakan batu uji dalam menilai kualitas suatu Perda. Idealnya, Perda yang dibangun dengan dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis menjadikannya Perda yang dapat mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Selain asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan diatas, dalam penyusunan Regulasi Daerah Kabupaten Dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan, perlu dipertimbangkan asas-asas sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.

4.2. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Pembangunan Kawasan Perkotaan

Penyusunan sebuah peraturan tidak hanya memperhatikan ketentuan secara formalnya saja ataupun dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini harus pula memperhatikan dari sisi muatannya. Peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya ditempatkan di posisi yang paling bawah, dalam hal ini berarti harus memperhatikan berbagai peraturan yang posisinya lebih tinggi. Hal ini dilakukan supaya peraturan daerah yang dibentuk tidak tumpang tindih muatannya satu sama lain.

Pada konteks lain muatan peraturan daerah dapat pula merupakan wujud delegasi dari peraturan yang lebih tinggi. Pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tentang Kawasan Perkotaan dalam hal ini berarti harus memperhatikan setiap muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang akan dievaluasi secara sistematis dan komprehensif mengatur ataupun berkaitan dengan kawasan Perkotaan. Evaluasi yang sistematis dan komprehensif ini dilakukan juga sebagai upaya untuk melihat kebutuhan daerah Kabupaten berkenaan dengan Kawasan Perkotaan. Dalam hal ini evaluasi yang akan dilakukan berkenaan dengan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tentang Kawasan Perkotaan akan dilakukan mulai dari kewenangan, kelembagaan, hingga pada substansi yang mengatur ataupun berhubungan dengan kawasan Perkotaan.

Kewenangan yang akan dikaji akan berkenaan pada kewenangan pemerintah daerah dalam hal kawasan Perkotaan. Pemerintah daerah selanjutnya dalam pengelolaan kawasan Perkotaan sebatas mana dan sejauh mana kewenangan yang dimilikinya. Hal ini akan sangat erat kaitannya dengan muatan dari peraturan daerah yang akan dibentuk. Secara umum akan melihat pada kewenangan yang langsung menyebutkan tentang kawasan Perkotaan dan kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan Perkotaan. Pada poin kelembagaan yang dimaksud adalah berkenaan dengan lembaga-lembaga apa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan kawasan Perkotaan, selanjutnya pada poin substansi adalah pengaturan apa saja yang berkenaan dengan pengelolaan kawasan Perkotaan.

A. Undang–Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Kewenangan atribusi pemerintah daerah yang digariskan dalam ketentuan ini menjadi dasar pijak konstitusional bagi Pemda Kabupaten untuk membentuk Perda kawasan Perkotaan.

B. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Kawasan Perkotaan dalam pengelolaannya akan erat kaitannya dengan penataan ruang oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini harus dikaji sejauh mana kewenangan yang dimiliki dalam penataan ruang yang kemudian dapat dikaitkan dengan pengelolaan kawasan Perkotaan. Pemerintah daerah Kabupaten dalam hal ini disebutkan dalam Pasal 11 memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang.²⁵ Penyelenggaraan penataan ruang dalam hal ini meliputi: 1) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten; 2) pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten; 3) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan 4) kerja sama penataan ruang antar kabupaten. Wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang selanjutnya meliputi: 1) perencanaan tata ruang wilayah kabupaten; 2) pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan 3) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pemerintah daerah dalam hal ini berarti dapat melakukan perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian dalam penataan ruang dan penataan ruang

²⁵ Pasal 11 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

wilayah. Apabila dikaitkan dengan pengelolaan kawasan Perkotaan meskipun tidak secara eksplisit disebutkan tentang kawasan Perkotaan, namun pemerintah daerah secara umum memiliki kewenangan dalam hal penataan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan khususnya di bidang pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini maka pemerintah daerah setidaknya dapat melakukan: 1) perencanaan terhadap daerah atau wilayah yang akan disediakan dan diatur sebagai wilayah yang mendukung pengelolaan kawasan Perkotaan; 2) melakukan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten sebagai bagian dari pengelolaan kawasan Perkotaan; 3) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ruang wilayah yang diperuntukkan untuk kawasan Perkotaan. Ketiga kewenangan yang dapat dilaksanakan untuk pengelolaan kawasan Perkotaan dalam hal ini haruslah disesuaikan kemudian dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini supaya penataan ruang yang ditujukan untuk pengelolaan kawasan Perkotaan dapat benar-benar bermanfaat dan menciptakan suatu sistem pengelolaan kawasan Perkotaan yang terpadu, berkesinambungan dan tentunya berkelanjutan. Pengelolaan kawasan Perkotaan apabila mengacu pada UU No 26 Tahun 2007 memang tidak secara eksplisit disebutkan. Namun dalam hal ini pengelolaan kawasan Perkotaan dapat dimasukkan dalam kewenangan pemanfaatan ruang yang berbasis pada fungsi ruang.²⁶

C. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan daerah berdasarkan pada ketentuan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditempatkan pada posisi

²⁶ Pasal 33 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

yang paling bawah dalam hierarki peraturan perundang-undangan.²⁷ kedudukannya yang paling bawah juga dimaksudkan sebagai peraturan yang paling dekat dengan masyarakat di daerah. Apabila kemudian dilihat dari muatan peraturannya maka peraturan daerah memiliki 3 (tiga) materi muatan yakni: 1) penyelenggaraan otonomi daerah; 2) tugas perbantuan dan menampung kondisi khusus daerah; 3) penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁸ Peraturan daerah harus memuat salah satu dari ketiga jenis muatan tersebut ataupun gabungan dari muatan yang ada.

D. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam Pasal 9 mengatur bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut terkait urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yakni:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

²⁷ Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²⁸ Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
- Pasal 12 kemudian merinci apa saja yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah:
- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.” Selanjutnya dalam Pasal 236, bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kewenangan pemerintah daerah. Terkait kawasan perkotaan diatur dalam Pasal 355 yaitu: (1) Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa. (2) Perkotaan dapat berbentuk: a. kota sebagai Daerah; dan b. kawasan perkotaan. (3) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa: a. bagian Daerah kabupaten; dan b. bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan langsung. (4) Penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 356: (1) Kawasan perkotaan dapat terbentuk secara alami atau dibentuk secara terencana. (2) Kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam Pasal 358, yaitu: (1) Daerah kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. (2) Rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan Daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah. (3) Perencanaan dan pengendalian

penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Berdasarkan Pasal 3: (1) Pembentukan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan dengan undang-undang. (2) Pembentukan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur dengan peraturan daerah kabupaten. (3) Pembentukan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diatur dengan peraturan daerah kabupaten masing-masing.

Adapun menurut Pasal 5: Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat nama, batas, luas, fungsi, dan pengelolaan Kawasan. Pasal 6 Batas, luas, dan fungsi Kawasan ditentukan berdasarkan: a. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten; b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; c. hasil kajian kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan dan pelayanan perkotaan; dan d. batas Kawasan yang menggunakan batas desa atau sebutan lain.

Pasal 7: (1) Kawasan Perkotaan yang merupakan daerah otonom dikelola oleh pemerintah kota. (2) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten atau Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten. (3) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten terkait dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.

Pasal 8: (1) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk dengan peraturan daerah. (2) Lembaga Pengelola mempunyai tugas mengelola Kawasan Perkotaan dan mengoptimalkan peran serta Masyarakat serta badan usaha swasta. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Pengelola mempunyai fungsi: a. penggalian dan pendayagunaan sumber daya badan usaha swasta dan Masyarakat; b. penjaringan aspirasi Masyarakat dan badan usaha swasta Kawasan Perkotaan; c. pengembangan informasi Kawasan Perkotaan; d. pemberian pertimbangan kepada bupati dalam kebijakan operasional, implementasi kebijakan, dan pemberdayaan Masyarakat; dan e. perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta isu-isu strategis Kawasan Perkotaan.

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan

Pasal 2: Kriteria kawasan perkotaan meliputi: a. memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau mata pencaharian penduduknya terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa; dan b. memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa didukung prasarana dan sarana termasuk pergantian moda transportasi dengan pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pasal 3 Bentuk kawasan perkotaan berupa : a. kota sebagai daerah otonom; b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau c. bagian dari dua atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Pasal 4 Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki nama, batas wilayah, dan fungsi.

Pasal 5: (1) Nama, batas wilayah dan fungsi kawasan perkotaan yang berada di dalam wilayah kabupaten ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten. (2) Nama, batas wilayah dan fungsi kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah kabupaten sebelum ditetapkan dengan peraturan daerah masing- masing kabupaten terlebih dahulu mendapat persetujuan gubernur. (3) Penentuan nama, batas dan fungsi kawasan perkotaan didasarkan pada: a. hasil penelitian kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan dan pelayanan perkotaan; dan b. kesatuan sistem wilayah pengembangan kawasan perkotaan dengan batas unit administrasi pemerintah terkecil.

Pasal 6: (1) Perencanaan kawasan perkotaan mempertimbangkan: a. aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, teknologi, dan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pendekatan pengembangan wilayah terpadu; c. peran dan fungsi kawasan perkotaan; d. keterkaitan antar kawasan perkotaan dan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan; e. keterpaduan antara lingkungan buatan dengan daya dukung lingkungan alami; dan f. pemenuhan kebutuhan penduduk kawasan perkotaan. (2) Perencanaan kawasan perkotaan dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang, program dan kegiatan.

Adapun Pasal 16: Perencanaan kawasan perkotaan baru diprioritaskan untuk: a. memecahkan permasalahan kepadatan penduduk akibat urbanisasi; b. menyediakan ruang baru bagi kebutuhan industri, perdagangan dan jasa; dan c. menyediakan ruang bagi kepentingan pengembangan wilayah di masa depan.

Pasal 17: Persyaratan penetapan lokasi perencanaan kawasan perkotaan baru meliputi: a. sesuai dengan sistem pusat permukiman perkotaan berdasarkan

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten; b. termuat dalam RPJMD; c. memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi perkotaan dan bukan kawasan yang rawan bencana alam; d. terletak di atas tanah yang bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis maupun yang direncanakan beririgasi teknis; e. memiliki kemudahan untuk penyediaan prasarana dan sarana perkotaan; f. tidak mengakibatkan terjadinya pembangunan yang tidak terkendali. dengan kawasan perkotaan disekitarnya; g. mendorong aktivitas ekonomi, sesuai dengan fungsi dan perannya; dan h. mempunyai luas kawasan budi daya paling sedikit 400 hektar dan merupakan satu kesatuan kawasan yang bulat dan utuh, atau satu kesatuan wilayah perencanaan perkotaan dalam satu daerah kabupaten.

4.3. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pembangunan Kawasan Perkotaan

Pengaturan mengenai sesuatu hal secara sah, yang berlaku pada suatu daerah tertentu dan ditaati oleh para subjek hukum bisa terjadi karena mereka menganggap peraturan tersebut berlaku dan mengikat sesuai dengan norma hukum (*legal norms*). Norma hukum itu sah, mengikat dan berlaku untuk umum apabila ditaati dan diberlakukan oleh para subjek hukum. Keberlakuan ini dalam bahasa Inggris disebut *validity*, dalam bahasa Jerman *geltung* atau dalam bahasa Belanda disebutnya *geldig*.²⁹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia sering juga dikenal dengan istilah “validitas”. Mengutip pendapat Hans Kelsen dalam bukunya “Teori Umum tentang Hukum dan Negara” dengan jelas menyatakan

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 166.

bahwa landasan validitas suatu norma adalah norma yang pada hakikatnya valid (berlaku) yakni norma dasar.³⁰

Berdasarkan norma dasar yang ada, maka perbuatan para subjek hukum harus sesuai dengan yang diatur dalam norma tersebut. Dengan demikian tindakan-tindakan yang dilakukannya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh otoritas yang memiliki wewenang dalam pembentukan norma. Pendapat ini didukung oleh Jimly dengan menyatakan:

“Keabsahan berlakunya atau keberlakuan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang. Secara umum dapat dikemukakan adanya empat kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Norma hukum dianggap berlaku karena adanya pertimbangan yang bersifat filosofis, sosiologis, yuridis, politis, atau karena pertimbangan yang semata-mata bersifat administratif. Norma hukum dikatakan baik, apabila kelima pertimbangan tersebut di atas terpenuhi sekaligus di dalamnya”.³¹

Paparan di atas menunjukkan bahwa produk hukum berupa peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur perilaku dan aktivitas subjek hukum atau masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku dan aktivitas masyarakat agar senantiasa hidup teratur selaras dengan alam sekitar, yang pada akhirnya akan membawa pada suatu kondisi hidup sejahtera yang dicita-citakan bersama. Oleh karena itu, dalam menciptakan produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten tentang Kawasan Perkotaan minimal harus dilandaskan pada tiga aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, halaman 161.

³¹ *Ibid.*

A. Landasan Filosofis

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut dalam negara tersebut yang tidak lain berisi nilai-nilai moral dan etika sebagai rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipengaruhi dalam kehidupan bangsa tersebut. Seperti halnya dalam pandangan Hans Kelsen mengenai *gerund-norm* atau dalam pandangan Hans Nawiasky tentang *staatsfundamentalnorm* bahwa pada setiap negara selalu ditentukan adanya nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis tertinggi yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber nilai luhur dalam kehidupan kenegaraan yang bersangkutan.³²

Landasan filosofis adalah filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan ke dalam rencana atau draf peraturan negara.³³ Jimly dalam hal ini juga berpendapat bahwa landasan filosofis yaitu bahwa undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Dalam hal ini, nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dicerminkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Demikian pula, pembentukan produk hukum daerah berupa Perda Kabupaten tentang Kawasan Perkotaan didasarkan pada landasan filosofis bahwa pembangunan kawasan Perkotaan merupakan bagian dari pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang termuat

³² Jimly Asshiddiqie, *Perihal... Loc.Cit.*, hlm. 166.

³³ Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 8.

dalam alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pemikiran tentang hukum dikembalikan pada dasar filosofisnya, bahwa hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, dan bukan manusia bertugas melayani hukum. Oleh karena itu hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Perwujudan bahwa hukum untuk manusia mutlak diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penerapan/penegakannya. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar hukum menjadi bagian yang dimiliki serta dihormati untuk dijunjung tinggi. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Pada konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban pemerintahan daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tersebut.

Sila keempat Pancasila, bahwa Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan dasar filosofis bagi pengembangan partisipasi masyarakat. Pembentukan dan penerapan/penegakan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berdaya guna, tidak untuk golongan tertentu, dan tidak mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan

memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Seperti yang dikemukakan Satjipto Rahardjo,³⁴ bahwa produk hukum harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan menghadapkannya dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat tersebut. Artinya hukum yang akan diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya rencana kerja yang akan dilaksanakan harus disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan akan lebih baik jika melibatkan masyarakat.

Masyarakat sebagai obyek dari penerapan hukum harus memperoleh manfaat dari diberlakukannya perda Kawasan Perkotaan. Berdasarkan uraian dasar filosofis di atas dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten tentang Kawasan Perkotaan adalah bahwa pembangunan kawasan perkotaan di Kabupaten simultan dengan visi otonomi daerah untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan daerah.

B. Landasan Sosiologis

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi masyarakat, persoalan yang ada maupun tuntutan perubahan. Berdasarkan realitas sosial tersebut dicarikan pemecahan/ jalan keluar yang terbaik untuk dapat mengatasi dan memperbaiki persoalan yang ada atau yang mungkin akan ada.

³⁴ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Op. Cit. Hlm. 208.

Proses pembentukan hukum akan menghasilkan sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Sebuah produk hukum haruslah sangat mapan akan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Produk hukum yang tidak memiliki keamanan cukup akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan kepentingan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Pandangan sosiologis mengenai keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan cenderung lebih mengutamakan pendekatan empiris/praktis dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu:³⁵

- a. “Kriteria pengakuan (*recognition theory*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal...Op.Cit.*, halaman 168.

bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

- b. Kriteria penerimaan (*reception theory*) yang pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya-ikat dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya.
- c. Kriteria faktisitas hukum dengan menekankan pada kenyataan sejauh mana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun suatu norma hukum secara yuridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (*exist*) dan berlaku (*valid*), tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku. Oleh karena itu, suatu norma hukum baru dapat berlaku menurut salah satu kriteria tersebut”.

Dengan demikian, terbentuk dan keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Kawasan Perkotaan akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan di bidang Kawasan Perkotaan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. bahwa perkembangan pembangunan bidang industri dan jasa di Kabupaten menunjukkan kebutuhan masyarakat akan adanya kawasan perkotaan

C. Landasan Yuridis

Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis sebagaimana:³⁶

- a. ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi;
- b. ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya;
- c. ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku;
- d. ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu.

Jika keempat kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis, baik dari segi formil dengan memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu maupun dari segi materil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

Dengan demikian, untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum dan rasa keadilan masyarakat serta menghindari peraturan yang tidak harmonis dan tumpang tindih, maka Peraturan Daerah Kabupaten tentang Kawasan Perkotaan dibentuk berdasarkan landasan yuridis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal... Ibid.*

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 . Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724).
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883).

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

4.4 Model *Kenvorm* Regulasi Daerah Kabupaten Dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan

Arah dan jangkauan pengaturan Raperda tentang Kawasan Perkotaan ini pada pokoknya adalah untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang penataan ruang yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Raperda Pengelolaan Kawasan Perkotaan ini diarahkan pada susunan norma dan kebijakan yang menunjang pengelolaan kawasan Perkotaan yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Keberadaan subjek dalam pengelolaan kawasan Perkotaan yang terdiri dari pemerintah daerah dan lembaga pengelola.

Model *kenvorm* Materi muatan Raperda Pengelolaan Kawasan Perkotaan sebaiknya terdiri atas 8 (delapan) bab yang diuraikan dalam beberapa pasal. Jumlah bab tersebut termasuk ketentuan umum, sebagian bab dikelompokkan

menjadi bagian, pasal dan ayat sesuai dengan kebutuhan pengaturan materi muatan. Adapun secara rinci, *kenvorm* Raperda Kawasan Perkotaan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Pembentukan;
3. Pengelolaan Kawasan;
4. Kelembagaan;
5. Peran Serta Masyarakat;
6. Pendanaan;
7. Pembinaan dan Pengawasan, dan
8. Ketentuan penutup.

Melalui pembagian bab-bab tersebut, diharapkan arah dan jangkauan pengaturan dari Raperda Kawasan Perkotaan ini dapat diwujudkan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka akan dapat disimpulkan bahwa: Model *Kenvorm* Regulasi Daerah Kabupaten Dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan diperlukan untuk menjadi landasan hukum berupa produk hukum peraturan daerah, sekaligus menjamin kepastian hukum kebijakan pemerintah Kabupaten dalam hal pembangunan kawasan Perkotaan dan kebutuhan percepatan pembangunan di Kabupaten. Model *Kenvorm* Regulasi Daerah Kabupaten Dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan sebaiknya dituangkan dalam materi pengaturan berikut: Ketentuan umum, Pembentukan, Pengelolaan Kawasan, Kelembagaan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, dan Pembinaan Dan Pengawasan dan Ketentuan penutup.

5.2 Saran

Pemerintah Kabupaten perlu menerapkan Model *Kenvorm* Regulasi Daerah Kabupaten Dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah terkait di wilayahnya serta juga perlu mempersiapkan produk hukum daerah berupa peraturan dan keputusan bupati untuk mendukung keberlakuan teknis peraturan daerah pembangunan kawasan perkotaan.

REFERENSI

- Agusalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- D.H.M. Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap system Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*. Bandung: Nusamedia, 2007.
- Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, 2005: 31.
- F.C. Susila Adiyanta, *Hukum Dan Rencana Tata Ruang Kota: Urgensi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Sustainable Eco City*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019.
- H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, Jakarta: Nusamedia.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Hoessein, B., *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*, disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional *Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2001).
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Kolin Kirkpatrick and David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.

- M. Laica Marzuki, *Hakekat Desentralisasi dalam system Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Majalah Konstitusi RI, Volume 4 Nomor 1 Maret 2007.
- Mohammad Hatta, *Uraian Pancasila*, Jakarta; Mutiara, 1977.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Yuliandri, *Asas-Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Yuswanto, 2010. *Otonomi Daerah dalam Konstitusi*. Disampaikan dalam kuliah otonomi daerah pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

LAMPIRAN

Lampiran Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

Biodata Ketua Peneliti

A. Data identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Yulia Neta. S.H., M.Si.,M.H
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	196407161987032002
5	NIDN	0016076402
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 16 juli 1964
7	Alamat Rumah	Komplek Perum Korpri Blok C 10 no. 5 Korpri Raya Sukarame Bandar Lampung
8	Nomor Telepon/Faks/HP	085269217999
9	Alamat Kantor	Jl. Soemantri Brojonegoro no.1 Bandar Lampung
10	Nomor Telepon/Faks	0721 701609 Pesawat 401/ Fak 0721 709911
11	Alamat e-mail	Yulia.neta@ fh unila ac id
12	Lulusan yang Telah dihasilkan	S-1= 30 orang; S-2= 10 orang; S-3= - Orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	1 Ilmu Negara
		2 Hukum Tata Negara
		3 Konstitusi dan HAM
		4 Hukum Pemerintahan Daerah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	-Universitas Indonesia	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Sosiologi	
Tahun Masuk-Lulus	1982-1986	1995-1998	
		-Universitas Lampung	
Bidang Ilmu		Ilmu Hukum	
Tahun Masuk-lulus		2003-2005	
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Prosedur Pembuatan Akta Kuasa Direktur Pada CV. Comanditer oleh Notaris	Gejala Anomie Pada Prilaku Menyimpang Masyarakat Migran di Pemukiman Kumuh	

		Sumbangan Pihak Ketiga Terhadap Keuangan Negara Provinsi Lampung	
Nama Pembimbingan/ Promotor	Prof Rasyid Akrabi. SH	Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Msc Prof.Dr. Kadri Husin, S.H.,M.H dan Agus Salim. S.H.,M.H	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2009	Fungsi Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis Di Indonesia	DIPA FH UNILA	5.000.000
2	2010	Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia	DIPA UNILA	10.000.000
3	2011	Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik (Good Government Dan Clean Governance) di Daerah Otonom Baru	DIPA APBN UNILA	40.000.000
4	2012	Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dengan Pengimplementasian Konsep Kesetaraan Gender Sebagai Kearifan Solusi Mengentaskan Kemiskinan dan Bangkit Menuju Kemandirian	Hibah Strategis Nasional DIKTI	75.000.000
5	2013	Prospek Sengketa Pemilukada di Lampung	DIPA FH UNILA	7.500.000
6	2014	Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Melalui Pengaturan Hak-hak atas	Unggulan Universitas Lampung	57.500.000

		Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus		
7	2015	Evaluasi Kebijakan Pedagang Kakilima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung	DIPA FH UNILA	10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 2 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pengabdian	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	Penyuluhan tentang UU Pemilukada dan UU Narkotika di SMUN 12 Bandar Lampung	DIPA UNILA	5.000.000
2	2012	Sosialisasi Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Penyelenggaraan PEMILU yang Demokratis di Indonesia	DIPA FH UNILA	5.000.000
3	2013	Penyuluhan tentang Demokrasi menurut Islam di Mts. Kaliawi	DIPA FH UNILA	5.000.000
4	2014	Penyuluhan Kesadaran Berlalu lintas bagi para pelajar Madrasah Aliyah Negeri di Sungkai utara Kabupaten Lampung Utara	DIPA FH UNILA	6.000.000
5	2014	Asosialisasi Hukum tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, UU KDRT, UU Perdagangan orang, dan UU SPP anak pada anggota Dharma Wanita Kabupaten	DIPA BLU UNILA	15.000.000
6	2015	Pelatihan Pelayanan Publik yang berwawasan Good Governance bagi aparatur Kelurahan sebagai salah satu strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kelurahan Bumi Kedamaian Bandar Lampung	DIPA FH UNILA	8.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Nasional 2 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum yang Demokratis (Analisis Kritis terhadap Teori Fungsi Partai Politik)	Vol.3 no. 1 Juni 2011	Jurnal Kontitusi (Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia)
2	Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Kota Bandar Lampung	Vol.5 no.1 juni 2011	Jurnal Praevia Program Pasca Sarjana Universitas Lampung
3	Eksistensi Komisi Kontitusi Indefenden dalam Melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Vol.1 no.1 November 2012	Jurnal Konstitusi P3KHAM LPPM Universitas sebelas maret penerbit Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia

F. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Internasional Dalam 2 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	-	-	-

G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Ilmu Negara	2011	135	Lembaga Penelitian Universitas Lampung
2	Ilmu Negara (Dasar-Dasar Teori Bernegara)	2013	95	PKK-PUU FH Universitas Lampung
3	Ilmu Negara (Edisi Revisi)	2014	132	Justice Publisher

dst				
-----	--	--	--	--

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/IP
1	-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Bandar Lampung, 12 September 2022
Ketua Peneliti,

Yulia Neta, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 196407161987032002

Biodata Anggota Peneliti 2

A. Data identitas Diri

1	Nama lengkap (dengangelar)	Dr. Budiyo, SH,MH.
2	Jabatan fungsional	Lektor Kepala
3	Jabatan struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	197410192005101002
5	NIDN	0019107408
6	Tempat dan tanggal lahir	Tanjungkarang 19 Oktober 1974
7	Alamat Rumah	Jln Darussalam Gg Dahlia 2 No 62 Langkapura
8	Nomor telepon/Faks/HP	081369020418
9	Alamat Kantor	Jln Soemantri Brodjonegoro
10	Nomor telepon/Faks	-
11	Alamate-mail	Budifathia@Yahoo.co.
12	Lulusan yang Telah dihasilkan	S-1= 5 orang; S-2= 310 orang; S-3= 0 orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	1.Hukum Tata Negara
		2. Hukum Perundang-Undangan
		3. Hukum Pemerintahan Daerah
		Dst

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Lampung	Universitas Padjadjaran
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1997	2004	2012

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (jutaRp)
1	2012	Eksistensi Komisi Informasi Publik Di Propinsi Lampung	Dipa Blu Unila	5.000.000,-
2	2013	Prospek Pemilihan Kepala Di Propinsi Lampung Daerah	Dipa Fakultas Hukum Unila	7.500.000,-
3	2017	Anggota Peneliti pada penelitian Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Pesisir Lampung	Dipa Blu Unila	100.000.000,-
4	2018	Anggota Peneliti pada penelitian	Dipa	Rp.

		Konstruksi Peraturan Daerah Penataan Desa Berbasis Hukum Pengayoman untuk Mewujudkan Desa yang Berdaya Saing	Fakultas Hukum Unila	20.000.000,-
--	--	--	----------------------	--------------

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pengabdian	
			Sumber	Jml (JutaRp)
1	2012	Penyuluhan Hukum Kesadaran Berkonstitusi Bagi Pelajar Muhamadiyah Di kota Agung Kabupaten Tanggamus	Dipa Unila	5.000.000
2	2013	Penyuluhan Hukum Tentang Penegakan Hukum Pada Pemakai Narkotika	Dipa Unila	5.000.000
3	2017	Anggota pada pengabdian Sosialisasi Perubahan UUD Tahun 1945 Kepada Pelajar SMA Negeri 13 Kota Bandar Lampung	Dipa Unila	10.000.000
4	2018	Peningkatan Kapasitas Penyusunan Naskah Akademik Bagi <i>Legal Drafter</i> Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Lampung	Dipa Unila	10.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Nasional 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance	6/2/2012	Praevia
2	Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat	7/2/2013	Fiat Justisia

3	Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan Di Indonesia	EDISI 86	Yustisia
4	<i>Harmonization of Village Development Planning Law in Lampung Coastal in the Spatial Planning Regime</i>	Vol 70, February 2018 ISSN (Paper) 2224-3240 ISSN (Online) 2224-3259	<i>Journal of Law, Policy and Globalization</i>
5	Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah	Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Bandar Lampung, 12 September 2022
Ketua Peneliti,

Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP. 197410192005101002

Biodata Anggota Peneliti 2

A. UMUM

1. Nama Lengkap : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
2. NIP : 197701242008121002
3. Tempat/Tgl lahir : Bekasi, 24 Januari 1977
4. Pendidikan terakhir : Doktor (S3)
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Agama : Islam
8. Pangkat/gol. Terakhir : Penata /IIC
9. Jabatan sekarang : Lektor
10. Alamat : Gg. Mawar Jl. Padat Karya No. 45
Rajabasajaya – Rajabasa – Bandar Lampung
HP. 08159378805, 081398729494
E-mail/Fb : rajahiu@yahoo.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Tahun	NEM/IPK
1	MIS Sibyanul Khuluq, Sukatani, Bekasi	1988	29,30
2	SDN Suka Bungah I, Sukatani, Bekasi	1989	30,62
3	MTs Jannatul Amal, Cikarang Bekasi	1992	55,02
4	MAN Babakan Ciwaringin Cirebon	1995	38,69
5	S1 FH Univ. Tadulako, Palu Sulawesi Tengah	2001	3,62
6	S2 Univ. Andalas, Padang Sumatera Barat	2008	4,00

C. KURSUS/DIKLAT KEPEMIMPINAN

No	Pelatihan/Kursus	Tahun
1.	Prajabatanan Nasional Golongan III, LPMP Lampung	2009
2.	Pekerti, Univ. Lampung	2009
3.	Pelatihan Metodologi Penelitian, Lemlit Univ. Lampung	2009
4.	Pelatihan Pengelolaan Jurnal Terakreditasi – Tingkat Nasional, Dikti-IAIN TAdenIntan Lampung	2009
5.	Workshop Penyusunan Silabus Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, MKRI-APHAMK, Jakarta	2009
6.	Workshop Uji Shahih Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, MKRI-APHAMK, Jakarta.	2009
7.	Pelatihan Application Approach (AA) Univ. Lampung	2010
8.	Pelatihan Manajemen Mutu (QA) Univ. Lampung	2010

D. RIWAYAT PEKERJAAN (5 tahun terakhir)

No.	Nama Institusi	Jabatan	Periode Kerja
1	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Dosen	2008-sekarang
2	Sahabat Pekerja Migran Dompok Dhuafa, Jakarta	Staf Advokasi	2004-2005
3	Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta	Advokat	2002-2005
4	Hary and Prass Legal Consultant, Jakarta	Advokat	2003-2005

E. PENGALAMAN ORGANISASI/JABATAN/PEKERJAAN (5 tahun terakhir)

No.	Nama Institusi	Jabatan	Periode Kerja
1	Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) Lampung	Ketua	2010-2015
2	Devisi Kajian Konstitusi dan PUU, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKK-PUU) Fak. Hukum Univ. Lampung	Ketua	2011-2015
3	Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara wilayah Lampung	Anggota	2011-2015
4	Bagian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung	Sekretaris	2011-2012
5	Sahabat Pekerja Migran Dompok Dhuafa, Jakarta	Staf Advokasi	2004-2005
6	Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta	Advokat	2002-2005
7	Pusat Advokasi Hukum dan HAM Jakarta, Jakarta	Advokat	2003-2005

F. SEMINAR/SIMPOSIUM/KURSUS DALAM DAN LUAR NEGERI (5 tahun terakhir)

No.	Kegiatan dan Nama Institusi	Sebagai	Tahun
1	Mengembalikan Hak-hak Konstitusional Warga Moro-moro, Kab. Mesuji, Radar TV-PPMWS, Lampung	Pembicara	2010
2	Menuju Amendemen Kelima UUD Tahun 1945, Hari Kupas Tuntas-DPD RI Lampung	Pembicara	2010
3	Seminar Pengembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI/MKRI, Jakarta	Peserta	2010

4	Seminar Gerakan Mahasiswa, DPM Univ. Lampung	Pembicara	2010
5	Ceramah ilmiah 11 Januari 1974, GMKMI Lampung	Pembicara	2010
6	Pelatihan Legal Drafting Badan Perwakilan Mahasiswa di lingkungan Univ. Lampung	Pembicara	2010
7	Pelatihan Advokasi Pendidikan, Pertemuan Senat FKIP seluruh Indonesia, Lampung	Pembicara	2010
8	RUU Perubahan UU No. 10/2004, DPD RI-Unila, Lampung	Peserta	2010
9	Uji Shahih draft RUU Bantuan TNI kepada Polri, Lampung	Peserta	2010
10	Cerdas Cermat UUD Tahun 1945 dan TAP MPR, MPRI-DIKNAS Lampung	Juri	2010
11	Pendidikan Keahlian Profesi Advokat (PKPA) AAI Lampung	Pembicara	2009
12	Cerdas Cermat UUD Tahun 1945 dan TAP MPR, MPRI-DIKNAS Lampung	Juri	2009
13	Pelatihan penulisan buku berbasis multi media	Peserta	2010
14	Cerdas Cermat UUD Tahun 1945 dan TAP MPR, MPRI-DIKNAS Lampung	Juri	2010
15	Diskusi bedah buku “berjihad melawan korupsi” – FISIP Unila	Narasumber	2010
16	Cerdas Cermat UUD Tahun 1945 dan TAP MPR, MPRI-DIKNAS Lampung	Juri	2011
17	Pelatihan penyusunan buku ajar berbasis kompetensi	Peserta	2012

G. TANDA JASA/PENGHARGAAN (5 tahun terakhir)

No.	Nama Institusi	Sebagai	Tahun
1	Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang	Lulusan terbaik	2008
2	-	-	-

H. PENELITIAN DAN PENGABDIAN

No	Judul Penelitian	Sponsor	Thn	Sebagai
1.	(Penelitian) <i>Eksistensi Lembaga Negara Setelah Perubahan UUD Tahun 1945</i> , disampaikan dalam Diskusi di Ruang Rapat rektor Universitas Andalas Padang dengan Tim dari Sekretariat Negara RI dengan tema "Keberadaan Komisi/Lembaga Negara Non Struktural Yang Dibentuk Presiden", Rabu 23 Juli 2008.	Sekretariat Negara RI	2008	Anggota
2.	(Penelitian) <i>Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Ekpd) Sumatera Barat 2008 Bidang Hukum</i> , Kerjasama Universitas Andalas dengan Bappeda Sumatera Barat, dan BAPPENAS, 2008.	BAPPENAS	2008	Anggota
3.	(Penelitian) <i>Pokok-Pokok Pikiran Universitas Andalas Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan</i> , disampaikan dalam pertemuan dengan Pansus DPR RI RUU tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, di Ruang Rapat Senat Universitas Andalas, Padang 16 Pebruari 2009.	DPR RI	2009	Anggota
4.	(Penelitian) Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Propinsi Lampung	Dikti	2009	Ketua
5	(Penelitian) Pembuatan Peraturan Daerah Berbasis Kepercayaan terhadap Masyarakat Miskin	Dikti	2009	Anggota
6	(Penelitian) Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia yang dibangun di Atas Sistem Multi Partai.	DIPA FH UNILA	2010	Anggota
7	[penelitian] Makan frasa "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945	DIPA PNBP Unila	2011	Ketua

8	[penelitian] Makan frasa “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945	DIPA FH Unila	2011	Ketua
9	(Pengabdian Masyarakat) Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa (Legal Drafting) Di Desa Sidosari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan	DIPA FH UNILA	2010	Anggota
10	(Pengabdian Masyarakat) Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tanggamus (SMA N 1 Kotaagung).	DIPA UNILA	2010	Ketua
11	(Pengabdian Masyarakat) Penyuluhan Hukum tentang Hak Asasi Anak-anak di Kabupaten Tanggamus (SMA N 1 Talang Padang)	DIPA UNILA	2010	Anggota
12	[Pengabdian] Penyuluhan hukum kesadaran berkonstitusi siswa/i SMA Mathalul Anwar Gisting	DIPA FH Unila	2011	Ketua
11	[Pengabdian] Penyuluhan hukum kesadaran berkonstitusi siswa/i SMA Muhammadiyah Kotaagung Kab. Tanggamus	DIPA PNBP Unila	2012	Ketua

I. MATA KULIAH YANG DIAMPU

No	Mata Kuliah	Sejak tahun s/d tahun
1	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2009 – sekarang
2	Hukum Otonomi Daerah	2009 – sekarang
3	Filsafat Hukum	2009 – sekarang
4	Ilmu Negara	2009 – sekarang
5	PLKH II – Legal Drafting dan Praktek Hukum Acara MKRI	2009 – sekarang
6	Hukum Tata Negara (HTN)	2009 – sekarang
7	Hukum Perundang-undangan (HPU)	2010 – sekarang
8	Pengantar Ilmu Hukum (PIH)	2010 – sekarang
9	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	2010 – sekarang
10	Konstitusi dan Peradilan Tata Negara (KPTN)	2010 – sekarang

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Bandar Lampung, 12 September 2022
Anggota Pengusul,

Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP. 197701242008121002